



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tty**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 7 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 24 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tty tanggal 9 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Maret 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah imam masjid bernama IMAM MASJID karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena terkendala biaya administrasi pernikahan;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor XXXXXXXX tanggal 8 Februari 2023, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04  
Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya  
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II  
(PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 di rumah  
orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Pengadilan  
Agama Tutuyan dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti  
Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan  
nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan  
Agama Tutuyan, dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 9  
Mei 2023 sampai dengan 14 (empat belas) hari kemudian sejak hari diumumkan  
agar diketahui bagi pihak-pihak berkepentingan, dan ternyata selama masa  
pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke  
Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah  
menghadap sendiri di persidangan, dan Para Pemohon mengajukan  
permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut  
telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan  
Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana tertuang  
dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Surat Keputusan  
Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor  
W18-A10/360/HK.05/5/2023 tanggal 9 Mei 2023, tentang pembebanan biaya

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 (empat belas) hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah perkara *voluntair*, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon berhak terhadap pencabutan perkara ini sehingga pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicabut oleh Para Pemohon dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan telah dikabulkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka Para Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya, dan biaya perkara yang timbul dibebankan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama  
Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor  
18/Pdt.P/2023/PA.Tty dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa  
tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444  
Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim  
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan  
dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Farhan Husain, S.H.I.**

Perincian biaya:

*Nihil*

*Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tty*